BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk mutu jasa auditor. Masyarakat mengharapkan penilaian yang independen terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Auditor dituntut agar tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah moral agar citra profesi akuntan publik tetap terjaga (Zein, et.al, 2012). Auditor bertanggung jawab untuk memberikan jaminan dan penilaian terhadap laporan keuangan yang telah disajikan oleh manajemen perusahaan apakah telah disajikan secara wajar dan dapat dipercaya atau tidak. ISA *(International Standart on Auditing)* menegaskan bahwa tujuan auditor adalah memberikan *assurance* yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material yang disebakan oleh kesalahan (*error*) atau manipulasi (*fraud*). Salah satu definisi fraud adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan yang mengandung unsur kesenganjaan, niat jahat penipuan (*deception*), penyembunyian (*concealment*), penyalahgunaan kepercayaan (*vialton of trust*), perbuatan yang bertujuan mengambil keuntungan haram (*illegal advantage*) yang bisa berupa uang, barang, harta atau tidak membayar jasa. (Tuanakotta, 2013:28)

Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan adanya salah saji material dalam laporan keuangan dimana laporan keuangan ini adalah subjek utama dalam audit (AIPCA AU 316). Menurut SPAP (2011: 210.1) menjelaskan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih

yang memiliki pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dengan bertambahnya pengalaman auditor dalam melakukan proses audit akan mengembangkan diri auditor itu sendiri dalam melakukan proses audit. Auditor harus mempunyai pengalaman dalam kegiatan auditnya, pendidikan formal dan pengalaman kerja dalam profesinya. Semakin bertambahnya pengalaman dapat dilihat dari pelatihan teknis yang dilakukan oleh auditor tersebut, lamanya dia bekerja, seberapa bnyak klien yang sudah diauditya, dan berapa lama masa dia bekerja sebagai auditor itu sendiri (Mulyadi, 2012).

Seorang auditor dalam menjalankan penugasan audit di lapangan seharusnya tidak hanya sekedar mengikuti prosedur audit yang tertera dalam program audit, tetapi juga harus disertai dengan sikap skeptisme profesionalnya. Standar profesional akuntan publik mendefinisikan sikap skeptisme profesional sebagai sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (IAI 2001, SA Seksi 230.06). Auditor yang skeptis, tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, tetapi akan mengajukan pertanyaaan untuk memperoleh alasan, bukti dan konfirmasi mengenai objek yang dipermasalahkan. Tanpa menerapkan skeptis profesional, auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan saja dan sulit untuk menemukan salah saji yang disebabkan oleh kecurangan, karena kecurangan akan disembunyikan oleh pelakunya.

Seorang auditor diharuskan bersifat skeptis terhadap berbagai hal yang ada disekitarnya. Salah satu terjadinya kegagalan audit adalah rendahnya skeptisme profesional auditor itu sendiri. Skeptisme profesional yang rendah ini

menumpulkan kepekaan auditor terhadap kecurangan baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda-tanda bahaya, yang mengindikasi adanya kesalahan dan kecurangan (*fraud*). (Tuanakotta 2011:77)

Faktor pengalaman memegang peranan yang penting agar auditor dapat mendeteksi adanya tindak kecurangan, karena pengalaman yang lebih akan menghasilkan pengalaman yang lebih. Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan cukup atas tugasnya. Semakin berpengalaman seorang auditor maka semakin mampu dia menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas semakin kompleks, termasuk dalam mengungkap tindakan kecurangan *(fraud)* yang kerap terjadi dalam suatu perusahaan.

Seorang auditor yang tidak memiliki pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk mendeteksi kecurangan dan mencegah penipuan akan sulit untuk melakukan pendeteksian. Hal ini memperlihatkan bahwa pengalaman dibutuhkan agar membuat auditor tersebut mampu mendeteksi dan mencegah kecurangan. Para pelaku kejahatan cenderung untuk mencari dan memanfaatkan berbagai kelemahan yang ada baik dalam prosedur, tata kerja, perangkat hukum, kelemahan para pegawai maupun pengawasan yang belum dapat dibenah, sehingga kita dikejutkan dengan munculnya berbagai jenis manipulasi atau kecurangan dalam dunia usaha (Sharma, 2012).

Kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan terbukti dengan adanya beberapa skandal keuangan yang melibatkan akuntan publik. Menurut anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara (2012) menyatakan bahwa auditor yang mengaudit laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2012 memperlihatkan kurangnya sikap skeptisme. Dalam pemeriksaan ini BPK menemukan penyajian persediaan blangko *e*-KTP pada Kementerian Dalam Negeri yang tidak seluruhnya didukung oleh hasil rekonsiliasi antar dokumen secara memadai, serta pencatatan dan pelaporan aset tetap yang berasal dari tugas pembantuan yang tidak tertib. Kemudian kasus yang menimpa Toshiba bulan juli 2015. Ketua komite audit Koichi Ueda (2015) membuat laporan resmi bahwa Toshiba telah melakukan penyimpangan. Toshiba terbukti melakukan skandal keuangan dengan melakukan manipulasi laporan keuangan, membuat kebohongan publik dan investor dengan menggelembungkan keuntungan pada laporan keuangan. Esok harinya 21 juli 2015, delapan dari 16 petinggi Toshiba yang terlibat skandal akuntansi resmi mengundurkan diri. Termasuk diantaranya Presiden Direktur Hisao Tanaka, Wakil Presdir Norio Sasaki. Auditor dituntut dapat membaca segala tanda-tanda, sinyal, dan mampu melihat bukti audit yang didapatnya. Pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif akan menuntut seorang auditor mempertimbangkan kompetensi dan kecukupan dari bukti yang didapat.

Pengalaman auditor diyakini juga dapat mempengaruhi seseorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Pengalaman auditor ditunjukkan dengan jam terbang auditor dalam melakukan prosedur audit terkait dengan pemberian opini

atas laporan auditnya (Kushasyandita ,2012). Seorang auditor dengan jam terbang tinggi serta biasa menemukan *fraud* dimungkinkan lebih teliti dalam mendeteksi *fraud* dibanding auditor dengan jam terbang rendah (Anggriawan, 2014).

Pengalaman auditor meliputi pengalaman yang diperoleh dari lamanya bekerja, banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan, dan banyaknya jenis perusahaan yang diaudit. Seperti pada kasus PT. Inovisi Infracom Tbk. Menurut Kepala Riset NH Korindo Reza Priyambada (2015) menyatakan bahwa perdagangan saham PT Inovisi Infracom Tbk dihentikan (suspen) pada tahun 2015. Penyebabnya adalah adanya kesalahan pada laporan keuangan PT. Inovisi Infracom Tbk dan auditor yang bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan PT. Inovisi diduga memanipulasi laporan keuangan. Saat ini BEI maupun investor masih menunggu penjelasan perusahaan soal kesalahan pada laporan keuangan PT. Inovisi tersebut. Dalam kasus ini auditor yang bertanggung jawab atas audit laporan keungan PT Inovisi terbukti masih ada yang gagal dalam mendeteksi kecurangan yang mengakibatkan PT Inovisi Infracom Tbk perdagangan sahamnya dihentikan (suspen). Akibat adanya kasus ini perusahaan investasi PT. Inovisi melakukan pergantian KAP yang lama dengan KAP yang baru pada tahun 2015. Pergantian KAP dilakukan agar kualitas penyampaian laporan keuangan Perseroan dapat meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Beberapa penelitian yang belum memberikan hasil yang seragam adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Fullerton dan Dutschi (2004), Carpenter (2002), Noviyanti (2008), yang menyatakan bahwa skeptisme profesional yang tinggi akan mempengaruhi dalam mendeteksi kecurangan. Sementara menurut

penelitian yang dilakukan oleh Jamal, Jhonson dan Berryman (1995), Zimbelman (1997), dalam Carpenter (2002) menunjukan bahwa auditor dengan sikap skeptis masih gagal dalam mendeteksi kecurangan, lalu peneliti Hoffman & Patton (1997), Braun (2000) mencatat bahwa auditor dengan sikap skeptis terkadang gagal untuk mendeteksi kecurangan. Menurut penelitian Moyes dan Hasan (1996), Owusu Ansah et al (2002) dalam Alwee (2010) menyatakan pengalaman berpengaruh Positif terhadap pendeteksian kecurangan.

Berdasarkan uraian diatas yang teah dijelaskan dan adanya *gap research* dalam penelitian pendeteksian kecurangan maka penulis melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Skeptisme Profesional Auditor dan Pengalaman Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengidentifikasikan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Auditor yang memeriksa kementrian dalam negeri tidak membuat rekonsiliasi yang seluruhnya didukung dokumen secara memadai, serta pencatatan dan pelaporan aset tetap yang berasal dari tugas pembantuan yang tidak tertib.
2. Toshiba terbukti melakukan skandal keuangan dengan melakukan manipulasi laporan keuangan, membuat kebohongan publik dan investor dengan menggelembungkan keuntungan pada laporan keuangan

3. Auditor PT Inovisi Infracom Tbk terbukti masih gagal dalam mendeteksi kecurangan yang mengakibatkan PT Inovisi Infracom Tbk perdagangan sahamnya dihentikan.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan.
2. Seberapa besar pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penulisan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan pada beberapa KAP di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan pada beberapa KAP di Kota Bandung

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian menurut Uma Sekaran (2006:10), penelitian dapat dilakukan untuk dua tujuan berbeda. Berdasarkan tujuannya, penelitian dapat dibagi menjadi:

1.5.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Bagi Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP)

 Untuk menambah wawasan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik selaku pembina dan pengawas profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik.

2. Manfaat Bagi Kantor Akuntan Publik

 Sebagai bahan masukan dan saran yang membangun mengenai pengaruh skeptisme profesional auditor dan pengalaman auditor terhadap pendeteksian kecurangan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Bagi Pengembangan Ilmu

 Sebagai penambah referensi dan sebagai bahan perbandingan dengan tulisan – tulisan sebelumnya khususnya tentang skeptisme profesional auditor dan pengalaman auditor terhadap pendeteksian kecurangan.

2. Manfaat Bagi Penulis Selanjutnya

 Sebagai bahan referensi yang bisa dipakai apabila penulis selanjutnya ingin dan tertarik membuat tulisan yang sama dengan penulis.